

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Nomor. 2723/Pdt.G/2019/PA.JS

A. Profil Pengadilan Agama Jakarta Selatan

1. Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Pengadilan Agama dibentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 1963. Pada mulanya Pengadilan Agama di wilayah DKI Jakarta hanya terdapat tiga kantor cabang, yaitu :¹

1. Kantor cabang Pengadilan Agama Jakarta Utara
2. Kantor Pengadilan Jakarta Tengah
3. Kantor Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya sebagai induk

Semua Pengadilan Agama tersebut di atas termasuk wilayah hukum cabang Mahakamah Islam Tinggi Surakarta. Kemudian setelah berdirinya Cabang Mahkamah Islam Tinggi Bandung

¹ <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/> diakses pada 10 Juli 2021

berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976, semua Pengadilan Agama di Provinsi Jawa Barat termasuk Pengadilan Agama yang berada di daerah DKI Jakarta berada dalam wilayah hukum Mahkamah Islam Tinggi Cabang Bandung. Dalam perkembangan selanjutnya istilah Mahkamah Islam Tinggi menjadi Pengadilan Tinggi Agama (PTA).

Berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI Nomor 61 Tahun 1985, Pengadilan Agama Tinggi Surakarta dipindahkan ke Jakarta, akan tetapi realisasinya baru terlaksana pada tanggal 30 Oktober 1987 dan secara otomatis wilayah hukum Pengadilan Agama di Wilayah DKI Jakarta adalah menjadi wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Terbentuknya kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan merupakan jawaban dari perkembangan masyarakat Jakarta, yang ketika itu pada tahun 1967 merupakan cabang di Pengadilan Agama Istimewa

Jakarta Raya yang berkantor di jalan Otista Raya Jakarta Timur. Sebutan pada waktu itu adalah cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kantor cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibentuk sesuai dengan banyaknya jumlah penduduk dan bertambahnya pemahaman penduduk serta tuntutan masyarakat Jakarta Selatan yang wilayahnya cukup luas. Keadaan kantor ketika itu masih dalam keadaan darurat yaitu menempati gedung bekas kantor Kecamatan Pasar Minggu di suatu gang kecil yang sampai saat ini dikenal dengan gang Pengadilan Negeri yang ketika itu dipimpin oleh Bismar Siregar, S.H.

Pada tahun 1976 gedung kantor cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan dipindah ke Blok D Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan menempati serambi Masjid Syarief Hidayatullah dan sebutan kantor cabang pun dihilangkan menjadi Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Selanjutnya pada akhir April 2010, gedung baru Pengadilan Agama Jakarta Selatan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, kemudian pada awal Mei 2010 diadakan tasyakuran dan sekaligus dimulainya aktifitas perkantoran di gedung baru tersebut. Pada saat itu Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dijabat oleh Drs. H. Ahsin A. Hamid, S.H.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.²

² <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/> diakses pada 10 Juli 2021

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Di samping tugas pokok yang dimaksud di atas, Pengadilan Agama Jakarta Selatan mempunyai fungsi, yaitu :³

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut

³ <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/> diakses pada 10 Juli 2021

teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)

3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

5. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan). (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
6. Fungsi lainnya :
 - a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia, Ormas Islam dan lain-lain. (Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)
 - b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparasi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jakarta Selatan

a. Visi Pengadilan Agama Jakarta Selatan :

“Mewujudkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Yang Bersih, Ramah, Berwibawa dan Melayani Menuju Peradilan Indonesia Yang Agung.”

b. Misi Pengadilan Agama Jakarta Selatan :⁴

1. Meningkatkan integritas dan profesionalisme hakim dan seluruh aparatur Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
2. Mewujudkan manajemen perkara yang modern dan pelayanan yang bersifat prima.
3. Meningkatkan kualitas sistem pemberkasan perkara, minutasi, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
4. Meningkatkan kajian syari'ah hukum acara dan materiil yang berkenaan dengan kewenangan Pengadilan Agama.
5. Mewujudkan pelayanan prima bagi para pencari keadilan.

⁴ <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/> diakses pada 10 Juli 2021

5. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Selatan⁶



⁶ <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/> diakses pada 10 Juli 2021

**B. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Nomor.2723/Pdt.G /2019/PA.JS**

Dari hasil penelitian terhadap salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor.2723/Pdt.G/2019/PA.JS, diperoleh data sebagai berikut :

1. Subyek Hukum

- a. Pemohon, umur 27 tahun agama Islam, tempat kediaman di Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chitto Cumbhadrika, S.H., M.H., C.L.A., C.R.A. Advokat yang berkantor di Chitto Cumbhadrika dan *Lawyers* yang berkedudukan di Jalan Kelapa Lilin XI NI-10/21, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor Reg 904/SK/07/2019 tanggal 19 Juli 2019, sebagai Pemohon.
- b. Termohon I, umur 31 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jakarta Pusat, sebagai Termohon I
- c. Termohon II, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang.

2. Duduk Perkara⁷

1. Pemohon adalah isteri sah dari Termohon 1 yang menikah pada tanggal 27 April 2019. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang.
2. Pemohon dan Termohon I bekerja di perusahaan yang sama. Pada tanggal 2 November 2018, Termohon I ingin menjalin hubungan yang serius dengan Pemohon dan bermaksud ingin bertemu dengan keluarga Pemohon di Palembang. Pada tanggal 4 November Termohon I bertemu dengan keluarga Pemohon. Dan selanjutnya pada bulan yang sama terjalin perkenalan antara Pemohon dengan keluarga Termohon I di Jakarta.
3. Setelah terjalin perkenalan dengan masing-masing keluarga, Termohon I menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon I ingin menikahi Pemohon dan bermaksud menyampaikan rencana serta

⁷ Salinan Putusan Nomor 2723/Pdt.G/2019/Pengadilan Agama Jakarta Selatan, h.1

permohonan restu untuk melangsungkan pernikahan kepada keluarga Pemohon di Palembang. Bahwa selanjutnya setelah pertemuan antara Termohon I dan keluarga Pemohon, telah dilangsungkan acara lamaran pada tanggal 9 Desember 2018 dan pernikahan berlangsung pada tanggal 27 April 2019 di Palembang.

4. Setelah menikah, kehidupan Pemohon dan Termohon I berjalan dengan baik selama 4 (empat) hari sampai akhirnya pada tanggal 1 Mei 2019, Pemohon dan Termohon I melakukan perjalanan ke Pulau Bali untuk berbulan madu.⁸
5. Bahwa selama berbulan madu, timbul kecurigaan dalam diri Pemohon saat sampai di tempat penginapan, bahwa Termohon I tidak menunjukkan sikap selayaknya pasangan suami isteri yang sedang berbulan madu dan hanya bersikap biasa-biasa aja kepada Pemohon. Termohon I sama sekali tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun (dalam

⁸ Salinan Putusan Nomor 2723/Pdt.G/2019/Pengadilan Agama Jakarta Selatan, h.2

hal tersebut melakukan hubungan suami isteri) kepada Pemohon.

6. Bahwa atas sikap yang ditunjukkan Termohon I membuat Pemohon kecewa dan bertanya-tanya apa yang menjadi dasar perubahan sikap Termohon I tersebut. Pemohon bermaksud pergi meninggalkan penginapan dengan harapan bahwa sikap Termohon I akan berubah, namun Termohon I membiarkan Pemohon pergi. Atas hal tersebut, pemohon memutuskan untuk bertanya kepada Termohon I pada saat berada di luar penginapan hal apa yang ditutupi oleh termohon I melalui aplikasi WhatsApp.
7. Pada saat Pemohon Kembali ke penginapan, pemohon meminta kejelasan kepada Termohon I sampai pada akhirnya Termohon I mengakui bahwa Termohon I adalah penyuka sesama jenis (Homoseksual), sehingga Termohon I tidak bisa melakukan hubungan suami isteri kepada Pemohon.

8. Pemohon menanyakan beberapa hal kepada Termohon I terkait perasaan Termohon I kepada Pemohon sebagai istri sah Termohon I. Termohon I menyatakan bahwa Termohon I tidak memiliki perasaan sedikitpun kepada Pemohon. Termohon I menjelaskan bahwa pernikahan tersebut terjadi karena sudah tidak kuat menghadapi pertanyaan dari orang tua yang selalu mendesak dan menanyakan kapan Termohon I akan menikah.
9. Selanjutnya Pemohon menanyakan perihal hubungan Termohon I dengan seseorang perempuan bernama Tika, yang diketahui oleh Pemohon dan orang tua Termohon I sebagai mantan kekasih Termohon I. Termohon I kembali menjelaskan bahwa benar perempuan tersebut adalah mantan kekasihnya, namun selama menjalin hubungan, Termohon I mengutarakan bahwa sama sekali tidak ada perasaan apapun terhadapnya.

10. Pada tanggal 6 Mei 2019, Pemohon menemukan sebuah ucapan ulang tahun di laptop milik Termohon I, Pemohon meyakini bahwa Termohon I akan memberikan ucapan tersebut kepada seorang pria bernama Rully, saudara kandung dari Tika.
11. Pemohon mencari tahu lebih dalam mengenai hubungan Termohon I dengan pria tersebut, di dalam laptop tersebut tersimpan beberapa foto yang memperlihatkan kedekatan Termohon I dengan pria tersebut, beberapa foto tiket perjalanan liburan, potongan pesan singkat yang berisi ucapan romantis antara Termohon I dengan pria tersebut.
12. Pemohon meminta penjelasan kepada Termohon I, dan akhirnya Termohon I mengungkapkan bahwa ia telah menjalin hubungan dengan pria tersebut selama kurang 3 (tiga) tahun.
13. Termohon I mengakui bahwa Termohon I tidak bisa mengubah sikap dan perilakunya sebagai seorang pria normal pada umumnya. Termohon I tidak bisa

mencintai Pemohon sebagai pasangan suami isteri dan tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.

14. Pernikahan antara Pemohon dan Termohon I tidak mungkin dibina kembali karena adanya hal yang ditutupi oleh Termohon I selaku suami sehingga tidak akan tercapainya tujuan pernikahan sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
15. Bahwa sudah seharusnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I yang dilangsungkan pada tanggal 27 April 2019 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0426/008/V/2019 tertanggal 2 Mei haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

3. Petitum

Berdasarkan peristiwa hukum tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang Memeriksa dan perkara *aquo* untuk berkenan menerima dan memutus perkara ini sebagai berikut:⁹

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pembatalan Pernikahan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I yang dilangsungkan pada tanggal 27 April 2019 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0426/008/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019.
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 0426/008/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

⁹ Salinan Putusan Nomor 2723/Pdt.G/2019/Pengadilan Agama Jakarta Selatan, h.5

Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang
batal dan tidak berkekuatan hukum.

4. Memerintahkan kepada Termohon II untuk mencoret Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 0426/008/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II tersebut dari buku daftar pernikahan.
 5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*).
4. Alat Bukti
- a. Surat
 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 0426/008/V/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang tanggal 2 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1

2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2¹⁰

b. Saksi

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Saksi adalah saudara kandung Pemohon
 - b. Pemohon dan Termohon I adalah suami isteri yang menikah pada bulan April 2019 di Palembang
 - c. Saksi tahu dari Pemohon kalau Pemohon mengajukan pembatalan pernikahan karena Termohon I ada kelainan seksual yaitu menyukai sesama jenis, sehingga selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan

¹⁰ Salinan Putusan Nomor 2723/Pdt.G/2019/Pengadilan Agama Jakarta Selatan, h.7

Termohon I tidak pernah bergaul sebagai suami isteri

- d. Pemohon baru mengetahui kondisi Termohon I tersebut ketika mereka telah menikah, sebelum menikah Termohon I tidak pernah menceritakan perihal tersebut kepada Pemohon
- e. Persoalan antara Pemohon dengan Termohon I sudah dibicarakan antar keluarga dan keluarga memutuskan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon I untuk tidak dilanjutkan, karena Pemohon merasa ditipu oleh Termohon I dan Pemohon menghendaki perkawinan mereka dibatalkan.¹¹

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

¹¹ Salinan Putusan Nomor 2723/Pdt.G/2019/Pengadilan Agama Jakarta Selatan, h.8

- a. Saksi adalah teman Pemohon
- b. Pemohon dan Termohon I adalah suami isteri yang menikah pada bulan April 2019 di Palembang, saksi hadir pada perkawinan Pemohon dan Termohon I
- c. Saksi tahu dari Pemohon kalau Pemohon mengajukan pembatalan pernikahan karena Termohon I ada kelainan seksual yaitu menyukai sesama jenis, sehingga selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon I tidak pernah bergaul sebagai suami isteri
- d. Saksi mendengar dari Pemohon kalau persoalan antara Pemohon dengan Termohon I sudah dibicarakan antar keluarga dan keluarga menyetujui hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon I tidak dapat dilanjutkan, karena Pemohon merasa ditipu oleh Termohon I dan Pemohon menghendaki perkawinan mereka dibatalkan

5. Pertimbangan Hakim¹²

1. Menimbang bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR, juncto Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
2. Menimbang bahwa meskipun PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tidak mewajibkan mediasi untuk perkara tertentu seperti perkara pembatalan perkawinan, namun Majelis Hakim memandang perlu bagi para pihak untuk menempuh proses mediasi, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Agustus 2019, Mediasi tidak berhasil.

¹² Salinan Putusan Nomor 2723/Pdt.G/2019/Pengadilan Agama Jakarta Selatan, h.9

3. Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tentang perkawinan Pemohon dan Termohon I, terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah Pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mengajukan perkara pembatalan perkawinan.
4. Menimbang, bahwa Pasal 23 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur bahwa suami atau isteri mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan, Pasal 73 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan salah satunya ialah suami atau isteri.
5. Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya hubungan hukum sebagai suami isteri antara Pemohon dan Termohon I hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memeriksa bukti P.1.

6. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi dari buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 165 HIR. Maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon I terbukti sebagai suami isteri yang sah, sehingga Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.
7. Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon agar perkawinannya dengan Termohon I yang telah dilaksanakan ingin dibatalkan, dengan alasan Termohon I mempunyai kelainan seksual yaitu menyukai sesama jenis (Homoseksual), sehingga selama berumah tangga Pemohon dan Termohon I tidak pernah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri.

8. Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon I telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan Pasal 174 HIR.
9. Menimbang, bahwa walaupun Termohon I mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi oleh karena perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara berkaitan dengan perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti.
10. Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.
11. Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti berupa fotokopi KTP telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

12. Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.
13. Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon I telah melangsungkan pernikahan di Kota Palembang pada tanggal 27 April 2019, namun belum pernah bergaul layaknya hubungan suami isteri karena Termohon I mempunyai kelainan seksual yakni hanya menyukai sesama jenis (Homoseksual).

14. Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon I telah sengaja menutupi tentang keadaan diri Termohon I sampai akhirnya perkawinan dilangsungkan, dalil mana telah diakui oleh Termohon I, maka apa yang didalilkan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu “seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.
15. Menimbang, bahwa karena pernikahan antara Pemohon dan Termohon I, tidak mungkin dibina lebih lanjut karena adanya hal keadaan Termohon I yang sengaja menutupi keadaan dirinya dari Pemohon sehingga tidak akan tercapai tujuan pernikahan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni membentuk sebuah

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I yang dilangsungkan pada tanggal 27 April 2019 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor. 0426/008/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019.

16. Menimbang, bahwa oleh karena Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor. 0426/008/V/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang batal dan tidak berkekuatan hukum, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Termohon II selaku kepala KUA Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang untuk mencoret Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah tersebut dari buku daftar pernikahan.
17. Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89

ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan oleh Pemohon.

6. Keputusan Hakim

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon¹³
- b. Membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I yang dilangsungkan pada tanggal 27 April 2019 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 0426/008/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019
- c. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor. 0426/008/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang batal dan tidak berkekuatan hukum

¹³ Salinan Putusan Nomor 2723/Pdt.G/2019/Pengadilan Agama Jakarta Selatan, h.14

- d. Memerintahkan kepada Termohon II untuk mencoret Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor. 0426/008/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang tersebut dari buku daftar pernikahan
- e. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.